



KEPALA DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "MOJOWARNO MAJU MAKMUR"
DESA MOJOWARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Mojowarno perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa "Mojowarno Maju Makmur";
- b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka perlu mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa di desa Mojowarno;
- c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa Mojowarno, Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Mojowarno Maju Makmur" sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Mojowarno tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mojowarno.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1073);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 20);

18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO
Dan
KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOWARNO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN REMBANG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "MOJOWARNO MAJU MAKMUR" DESA MOJOWARNO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mojowarno yang berkedudukan di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Mojowarno dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojowarno;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Mojowarno;
4. Kepala Desa Mojowarno adalah Kepala Desa Mojowarno;
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Mojowarno;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Mojowarno Maju Makmur";
10. Badan Usaha Milik Desa "Mojowarno Maju Makmur" yang selanjutnya disebut BUM Desa "Mojowarno Maju Makmur", adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Mojowarno guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Mojowarno;
11. Usaha BUM Desa "Mojowarno Maju Makmur" Desa Mojowarno adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
12. Anggaran Dasar BUM Desa "Mojowarno Maju Makmur" Desa Mojowarno adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
13. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih terinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
14. Organisasi BUM Desa "Mojowarno Maju Makmur" Desa Mojowarno adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
15. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA "MOJOWARNO MAJU MAKMUR" DESA MOJOWARNO

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa "mojowarno maju makmur" desa mojowarno

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Mojowarno mendirikan BUM Desa Mojowarno Maju Makmur.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "mojowarno maju makmur" desa mojowarno sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Mojowarno Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Mojowarno Maju Makmur. yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku;
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa "Mojowarno Maju Makmur" yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojowarno

Ditetapkan di : Mojowarno
pada tanggal : 30 September 2021



KEPALA DESA MOJOWARNO,

KUNDOLI

Diundangkan di Desa Mojowarno
Pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO,

SUMADI, SE

LEMBARAN DESA MOJOWARNO TAHUN 2021 NOMOR 4